

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Pada kenyataannya peranan lembaga perlindungan saksi dan korban kurang efektif karena berdasarkan data penyelesaian tindak pidana data yang dilindunginya hanya 0,010%. Keberadaan lembaga perlindungan saksi dan korban hanya ada di beberapa daerah saja, sedangkan lembaga perlindungan saksi dan korban kurang memberikan informasi terkait peran fungsinya lembaga perlindungan saksi dan korban, memberikan informasi tersebut hanya melalui kuliah umum, media sosial, dan penyuluhan, ini menjadi salah satu hambatan kinerja lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan terhadap saksi, korban, dan pelapor. Masyarakat Indonesia banyak yang tidak menggunakan *handphone*, dan tidak sedikit juga masyarakat Indonesia yang menggunakan *handphone* tetapi tidak semua pengguna *handphone* mengetahui *website* lembaga perlindungan saksi dan korban.
2. Lembaga perlindungan saksi dan korban dalam undang-undang pidana khusus, perlindungan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban belum diatur secara jelas dalam undang-undang maupun dalam peraturan pemerintah. Hal ini yang menyebabkan kinerja lembaga perlindungan saksi dan korban terhambat karena tidak semua masyarakat memahami keberadaan lembaga perlindungan saksi dan korban.

5.2 Saran

1. Perlu ada pengaturan lebih lanjut tentang pembentukan lembaga perlindungan saksi dan korban di daerah-daerah. Perlu adanya sosialisasi yang menjelaskan tentang peran fungsi dan keberadaan terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat, serta perlu lebih memperbanyak dengan merekrut tenaga dan relawan-relawan dalam memberikan informasi terkait peran fungsi dan keberadaan lembaga perlindungan saksi dan korban.

2. Pemerintah diharapkan dapat hadir dalam pengawasan, sosialisasi peran fungsi dan keberadaan lembaga perlindungan saksi dan korban, setelah dilakukannya sosialisasi harus.
3. Harus adanya penerapan terkait peran fungsi lembaga perlindungan saksi dan korban, dan harus adanya monitoring terhadap lembaga perlindungan saksi dan korban agar perlindungan saksi dan korban berjalan baik, sehingga manfaat dari lembaga perlindungan saksi dan korban dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara merata ataupun menyeluruh.

